

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026**



**KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rambipuji Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Rambipuji. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Rambipuji. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Rambipuji dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Kecamatan Rambipuji Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh

karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Kecamatan Rambipuji.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen

Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rambipuji.

Rambipuji,

CAMAT RAMBIPUJI



MOHAMAD FARIDJ WADJDI, S.Sos

Penata Tk I

NIP 19700314 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat Rambipuji	11
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan Rambipuji	14
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan	17
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	17
2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	18
2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum	19
2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Jabatan Fungsional	20
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Rambipuji	21
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Rambipuji	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	31

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	34
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan	34
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3	Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri	41
3.3.1	Telaahan Renstra Kementrian Lembaga	42
3.3.2	Telaahan Renstra Provinsi	43
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	44
3.4.2	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5	Penentuan Isu Isu Strategis	48
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	50
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII	PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	79
BAB VIII	PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	22
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rambipuji	24
Tabel	2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember	28
Tabel	3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rambipuji	35
Tabel	3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Rambipuji terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	41
Tabel	3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	42
Tabel	3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	44
Tabel	3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Rambipuji ditinjau dari implikasi RTRW	45
Tabel	3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Rambipuji ditinjau dari implikasi KLHS	47
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rambipuji	50
Tabel	5.1	Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	56
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember	60
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	79

DAFTAR GAMBAR

Tabel	4.1	Logical Framework Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember	53
Tabel	4.2	Cascading Kecamatan Rambipuji	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Kecamatan Rambipuji menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Kecamatan Rambipuji juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Rambipuji. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan

Kecamatan Rambipuji berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Kecamatan Rambipuji terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Rambipuji Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Rambipuji harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan

keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa “Kecamatan Rambipuji mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya” , serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 119 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Susunan Organisasi Kecamatan Rambipuji terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Camat
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN RAMBIPUJI



Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diberikan kepada Buapti Kabupaten Jember sebagai pelaksana pemerintahan umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Rambipuji mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis;
- pelaksanaan kebijakan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Rambipuji

Camat Rambipuji mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Rambipuji. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat Rambipuji mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Disamping melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta Pengembangan Kehidupan Demokrasi;
- b. Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial;

- c. Pelaksanaan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi pemerintah baik wilayah antar Provinsi dan Daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah Kecamatan;
- e. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan diwilayah Kecamatan;
- f. Pelaksanaan Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan Pemberian fasilitas penyusunan produk hukum desa berupa Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa;
- h. Pelaksanaan Pelaksanaan Pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa;
- i. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- j. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, Merekomendasikan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- k. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan Disiplin Pegawai; dan
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikakan oleh Bupati;

2.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris Kecamatan Rambipuji

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasikan, penyiapan bahan penyusunan , penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan aset serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan. sedangkan fungsinya adalah :

- a. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari seksi-seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan tahunan
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan penyusunan program tugas-tugas seksi-seksi dan sub bagian secara terpadu;
- c. Pelaksanaan pendistribusi tugas kepada seksi-seksi dan sub bagian sesuai tugas dan kewenangannya
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan kecamatan
- e. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;

- g. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan barang serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh kecamatan
- h. Pelaksanan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas;
- i. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi kecamatan;
- j. Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah ; dan
- k. Penyusunan laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1). Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelolaan aset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi pelaksanaan

- a) Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
- b) Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c) Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan Dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d) Pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi
- e) Pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan Kecamatan.

- f) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang.
- g) Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/ perlengkapan kantor ;
- h) Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/ barang milik daerah; dan
- i) Pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

2). Tugas Pokok Dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris:

Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan

- perjanjian kerja lingkup kecamatan;
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - g. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran
 - h. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung belanja tidak langsung ;
 - i. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pad sistem informasi keuangan daerah;
 - j. Pelaksanaan pengkoordinasian penatusahaan keuangan ;
 - k. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
 - l. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
 - m. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
 - n. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
 - o. Pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
 - p. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum desa/Kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa;

- b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitas kegiatan sosial politik, ideologi dan kesatuan bangsa; dan
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pemantauan situasi , kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- f. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah daerah; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.5 Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga , lembaga keswadayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosisla, penandang disabilitas serta keluarga berencana;
- h. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitas

kegiatan kehidupan beragama;

- i. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar , pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- k. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- l. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- m. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.6 Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan Umum kepada masyarakat di wilayah Kecamatan,

pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan dibidang industri dan

usaha kecil; dan

- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.7 Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan Rambipuji sesuai dengan keahlian:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Rambipuji harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Rambipuji

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Rambipuji

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas

pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Jember sebanyak 35 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon III : 1 Orang
2. Eslon IV : 6 Orang
3. Staf/Non Eslon : 18 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Rambipuji sebanyak 35 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 1 Orang
2. Sarjana S-1 : 6 Orang
3. Diploma -3 : 1 Orang
4. SLTA : 8 Orang
5. SLTP : 1 Orang
6. SD : - Orang

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasaran Kecamatan Rambipuji

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Rambipuji Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang / Unit /Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	7	Unit	--	5.638.264.851,68
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	561	Unit	--	1.628.089.000,00
3	KIB C	Gedung dan Bangunan	7	Unit	--	3.953.379.523,00
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	33	Paket	--	2.215.556.510,00
5	KID E	Aset Tetap Lainnya	3	Buah	--	3.450.400,00
Jumlah Nilai Aset Tetap						13.438.740.284,68

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rambipuji dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rambipuji

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rambipuji adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian yang secara rinci menyelenggarakan 5 (lima) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 mulai dari

penyusunan dan pengkoordinasian program kerja Kecamatan sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rambipuji

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tgt NSPK	Tgt IKK	Tgt Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Prosentae Kecamatan yg menjalankan pelayanan publik bernilai B Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				100	100	100	100	100	100	100	96	97	98	100	100	96	97	98
Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun				100	100	100	100	100	100	100	98	98	100	100	100	98	98	100
Prosentase Desa yang sudah menyusun				100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	96	100	100

dokumen perencanaan dengan benar dan tepat waktu																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel 2.2, dapat dilihat bahwa ada indikator kinerja yang rasio capainya tidak mencapai 100 % antara lain , yaitu :

Prosentase kecamatan dalam melakukan Pelayanan Publik. Indikator ini tidak dapat mencapai target, dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat dan menjadi kendala.

Faktor hambatan dari dalam yang mempengaruhi adalah kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan , sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat. Selain itu juga kurang adanya dukungan pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan motivasi aparatur dalam mengembangkan potensi dan mutu kinerja aparatur yang tentunya akan mendukung tugas dan fungsi yang dibebankan.

Faktor penghambat dari eksternal adalah kondisi pandemi COVID - 19 yang melanda Indonesia yang menyebabkan perekonomian negara menjadi terpuruk. Dengan pemerintah menurunkan kebijakan dari social distancing yang kemudian diubah menjadi physical distancing yang tentunya sangat mempengaruhi pada kondisi masyarakat kecamatan Rambipuji. Dampak sosial yang terjadi di masyarakat sungguh sangat terasa, berawal dari kehilangan mata pencaharian yang berimbas dari menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Selain daripada itu, tabel 2.2 menunjukkan beberapa indikator yang dapat mencapai target, antara lain:

1. Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti dalam satu tahun
2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan dengan benar dan tepat waktu

Pencapaian target ini dipengaruhi beberapa faktor pendukung, seperti ketersediaan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi kecamatan. Program subsidi pemerintah dalam menunjang adanya Pandemi COVID 19 berupa Bantuan Langsung Tunai ataupun bantuan hibah lainnya yang otomatis sangat

membantu masyarakat memulihkan kondisi perekonomian. Motivasi dan peran pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan desa baik individual maupun kelompok dalam rangka menyusun dokumen perencanaan yang tentunya akan berdampak buat kemajuan masyarakat dan menaikkan taraf hidup dan perekonomian.

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rambipuji
Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	201.022.000	252.767.100	204.025.500	196.880.500	0	191.121.993	165.027.884	194.229.404	192.162.700	0	0,95	0,65	0,95	0,98	-	0,03	0,03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	187.350.000	71.344.000	22.994.500	41.054.500	0	16.177.600	57.508.000	22.969.500	40.994.500	0	0,09	0,81	1,00	1,00	-	-1,10	2,74
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16.650.000	0	0	0	0	16.650.000	0	0	0	0	1	-	-	-	1,00	1,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.000.000	3.600.000	0	0	0	6.000.000	3.200.000	0	0	0	1	0,89	-	-	-	-0,67	-0,47

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Penataan Administarsi Kependudukan	30.320.000	0	0	0	0	30.282.150	0	0	0	0	0,99	-	-	-	-	1,00	1,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	105.850.000	0	0	0	0	105.450.000	0	0	0	0	0,99	-	-	-	-	1,00	1,00
Program Penguatan Kelemb. Pengarusutamaan Gender dan Anak	30.000.000	0	0	0	0	29.982.650	0	0	0	0	0,99	-	-	-	-	1,00	1,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0	0	0	0	1	-	-	-	-	1,00	1,00

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	0	201.147.150	104.500.000	133.950.000	0	0	197.736.550	104.500.000	124.750.000	0	0	0,98	1,00	0,93	-	-0,20	-31,00
Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	0	51.933.750	18.480.000	28.115.000	0	0	23.103.750	18.480.000	26.640.000	0	0	0,44	1,00	0,95	-	-0,12	0,11
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	229.990.101	0	0	0	0	227.768.519	0	0	0	0	0,99	229,9	227,7

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	0	0	0	844.500.000	0	0	0	0	844.500.000	0	0	0	0	1,00	844,5	844,5
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0	0	0	0	54.610.000	0	0	0	0	54.610.000	0	0	0	0	1,00	54,6	54,6
Program Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Umum	0	0	0	0	256.980.000	0	0	0	0	256.980.000	0	0	0	0	1,00	256,9	256,9

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan Rambipuji dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Kecamatan Rambipuji dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang cukup optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- 2) Ketersediaan anggaran setiap tahunnya dari APBD yang dapat membantu dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Rambipuji.

b. Kelemahan

- 1) Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Rambipuji dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- 2) Masih rendahnya tingkat disiplin, daya saing serta tingkat kompetensi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Rambipuji dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga kinerja kecamatan masih belum cukup optimal.
- 3) Kurang tegasnya penerapan *reward and punishment* pada sumber daya aparatur Kecamatan Rambipuji membuat motivasi untuk berkinerja yang optimal pada kecamatan masih rendah.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Rambipuji adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk

mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pengawasan secara on-line melalui aplikasi SIPD

- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah
- 3) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 4) Kecamatan adalah kepanjangan tangan Bupati sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat

2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam wilayah Kabupaten Jember masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Mewujudkan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tidak sepenuhnya didukung dengan SDM yang mempunyai kompetensi secara memadai maupun sarana dan prasarananya.
- 3) Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Srategis. Perencanaan Srategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.
- 4) Mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik baik secara on-line maupun off-line masih sering mengalami kendala hambatan

BAB III

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Rambipuji memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka Kepala Camat Rambipuji Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum. Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelaksana teknis kewilayahan Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rambipuji. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rambipuji

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Pelayanan Kecamatan Rambipuji utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
	Timbulnya potensi Kondusifitas wilyah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	Ketentraman dan ketertiban umum perlu dioptimalkan serta peran Satlinmas sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksaaan program/ kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah

	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan Rambipuji utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan Rambipuji dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa
--	---	--	---

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang

tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus

cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori

industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (*good governance*). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (*civil society*) yang proaktif dan kolaboratif.

Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (*no-one left behind*).

Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 4 dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merata dan berkualitas. Oleh karena itu, Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan

terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Rambipuji terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 2 yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya 2. Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Salah satu Tujuan Starategis Kementrian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan Rambipuji yakni:

“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi ”.

Penyelenggaraan pembangunan bidang bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan adalah sebagai:

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif ”,

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4). Indek Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
- (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Tingkat kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah dalam pelaksanaan tupoksinya.	Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi yang tersedia walaupun belum maksimal.	Tingkat motivasi SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Inovasi pelayanan publik di kecamatan masih rendah.	Adanya lomba inovasi daerah yang membantu merangsang lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.	Keterpedulian pemerintah kecamatan yang kurang dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan publik
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat Rambipuji akan pentingnya adminduk di setiap lini masyarakat.	Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember dan Pemdes dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat.	Masih tingginya ketidakpedulian masyarakat Rambipuji dalam kepengurusan adminduknya sendiri.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan Rambipuji sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015-2035 Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “ Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis didukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata, dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal ”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan

elayanan pemerintahan Kecamatan Rambipuji dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Kewilyahan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Rambipuji yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Rambipuji ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Kecamatan Rambipuji sebagai Wisata Budaya dan Wisata Buatan Manusia	Potensi pendukung wisata baik wisata budaya maupun wisata buatan manusia yang ada dan hanya perlu perbaikan dan pengembangan	Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang belum terkelola dengan baik dan masih dilakukan secara parsial oleh Pemerintahan Desa dan kelompok masyarakat tertentu
2.	Kecamatan Rambipuji sebagai Sentra Produksi baik kerajinan Tangan, Pertanian, Perkebunan, serta Peternakan	Potensi produksi kerajinan tangan (handy Craft), pertanian, perkebunan, dan peternakan yang cukup besar	Managemen produksi yang belum baik, dimana belum adanya konsep pendistribusian sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Rambipuji

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 – 2035, Kecamatan Rambipuji, didalam pola ruang, termasuk ke dalam sistem pedesaan yang mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi :

1. Pemerintahan kecamatan
2. Pusat pemerintahan desa
3. Pusat pemukiman desa
4. Pertanian;
5. Agropolitan;
6. Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar desa; dan
7. Pendukung aktifitas swasta.

Terkait dengan mitigasi bencana, Kecamatan Rambipuji termasuk dalam daerah rawan bencana banjir sehingga perlu dikembangkan pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelestarian hutan. Sedangkan, terkait dengan kawasan cagar budaya berupa situs purbakala, Kecamatan Rambipuji terdapat situs purbakala yang perlu dilestarikan yaitu Gumuk Gong yang terletak di Desa Rambipuji.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Rambipuji ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi	Sinergitas dan kolaboratif yang terjalin cukup baik antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Rambipuji dapat berjalan dengan lancar	Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang mewujud

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Salah satu pilar dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah Pilar hukum dan tata kelola dimana yang menjadi isu strategisnya adalah tata kelola pemerintahan terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparatur pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Rambipuji adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik masih menjadi sektor yang lemah dalam reformasi birokrasi di kewilayahan, tingkat inovasi pelayanan masih sangat kurang sedangkan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang prima sangat tinggi;
2. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;

3. Tata kelola pemerintahan di tingkat Kecamatan yang masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan yang lebih baik;
4. Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang belum terkelola dengan baik, sehingga belum bisa dikenali oleh Masyarakat luas terutama di jember
5. Pengelolaan Managemen produksi pertanian dan perkebunan yang belum baik, dimana belum adanya konsep pendistribusian produksi pertanian dan perkebunan, sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Rambipuji

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah


Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember yaitu **SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (WES WAYAHE MBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER.** dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Sukowono termasuk dalam Misi ke-2 yakni **Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.**

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Rambipuji dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rambipuji

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sas	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan								
	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Indeks Pelayanan Publik	3				
			SKM Aparatur	95				

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan								
	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	56%				
		3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri	7,50%				
Setelah Perubahan								
	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Rambipuji	Indeks Pelayanan Publik		3,5	3,5	4	5
			IKM		75	80	95	100
			Prosentase pelayanan kepada masyarakat baik melalui pendekatan humanis, percepatan pelayanan, maupun Pemanfaatan teknologi informasi.		100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan Rambipuji yang	Nilai SAKIP		B	B	A	A
		3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Rambipuji	Prosentase Usaha Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan produk unggulan setiap desa		100%	100%	100%	100%
	4. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Rambipuji	Persentase laporan Penegakan Perda dan Perbup atau peraturan perundangan lainnya.		100%	100%	100%	100%	



Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember



Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Rambipuji selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Dalam mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, maka penyelenggaraan penannganan pengembangan

industri dan perdagangan dilakukan melalui penelekatan pengembangan usaha berbasis industri dengan menumbuhkembangkan IKM secara berkelanjutan melalui pengembangan usaha perdagangan yang berdaya saing utamanya peningkatan mutu yang berkualitas.

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera dan mempunyai respek positif kepada pemerintah salah satunya melalui penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi layanan kecamatan kepada masyarakat.

Kecamatan Rambipuji merupakan kepanjangan tangan dari Bupati yang merupakan garuda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan harus perka terhadap keinginan masyarakat untuk di akomodir dan selanjutnya ditangani baik secara mandiri oleh kecamatan maupun bersama dengan Perangkat daerah lainnya.

Kecamatan Rambipuji memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Visi	: SUDAH WAKTUNYA MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER		
Misi II	: Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah		
Sebelum Perubahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur. 2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah. 3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.	1. Peningkatan Kapasitas SDM, prasarana, dan sarana aparatur. 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.	1. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja. 2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara lebih memadai. 3. Penyelenggaraan pemerintah Kecamatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 4. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 5. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
	Sesudah Perubahan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan	1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Rambipuji	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik melalui pendekatan humanis, percepatan pelayanan, maupun	1. Memberikan pelayanan secara prima dengan lebih humanis dan meningkatkan dan mempercepat pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Rambipuji 3. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Rambipuji Yang Baik 4. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Rambipuji 	<p>Pemanfaatan teknologi informasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan Usaha Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan produk unggulan setiap desa 3. Peningkatan kualitas SDM Aparatur. 4. Penegakan Perda dan Perbup atau peraturan perundangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian pelatihan UMK dengan memperhatikan produk unggulan masyarakat desa, hingga pemasarannya. 3. Pengikutan bimtek dan diklat ASN sesuai tugas dan fungsi masing-masing secara berkala 4. Sosialisasi dan penertiban yang dilakukan melalui pendekatan humanis.
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Rambipuji tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																			
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan Rambipuji sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan b. Nilai Sakip OPD	100%	100%	2.668.459.571	100%	2.586.561.600	100%	3.595.561.600	100%	3.627.765.000	100%	3.638.115.000	100%	16.116.462.771	KECAMATAN	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun.	1 Dokumen	1 Dokumen	2.750.000	1 Dokumen	5.750.000	1 Dokumen	7.750.000	1 Dokumen	9.750.000	1 Dokumen	11.100.000	4 Dokumen	37.100.000	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan keuangan	KECAMATAN RAMBIPUJI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																			
		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	98%	100%	2.358.811.584	100%	2.458.811.600	100%	3.458.811.600	100%	3.489.015.000	100%	3.489.015.000	100%	15.254.464.784	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan keuangan	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	12.600.000	100%	15.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	20.000.000	100%	83.600.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	96%	100%	212.184.737	100%	24.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	28.000.000	100%	316.184.737	Kasubag Umum dan Kepegawaian	KECAMATAN RAMBIPUJI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																			
		7.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan terhadap masyarakat	100%	100%	38.400.000	100%	39.500.000	100%	39.500.000	100%	39.500.000	100%	39.500.000	100%	158.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.02.2.03	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase terlaksananya Kegiatan Penanganan AKI, AKB dan STUNTING	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	160.000.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	KECAMATAN RAMBIPUJI
	3. Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan	100%	100%	165.276.000	100%	170.000.000	100%	175.000.000	100%	181.000.000	100%	185.000.000	100%	711.000.000	KECAMATAN	KECAMATAN RAMBIPUJI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																			
		7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa yang terfasilitasi	100%	100%	165.276.000	100%	170.000.000	100%	175.000.000	100%	181.000.000	100%	185.000.000	100%	711.000.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	100%	100%	322.395.000	100%	335.000.000	100%	335.000.000	100%	335.000.000	100%	335.000.000	100%	1.340.000.000	KECAMATAN	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dengan instansi secepat dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	100%	322.395.000	100%	335.000.000	100%	335.000.000	100%	335.000.000	100%	335.000.000	100%	1.340.000.000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN RAMBIPUJI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Setelah Perubahan																			
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretarian, Nilai SAKIP OPD			100%	2.609.125.949	100%	2.692.393.648	100%	2.742.460.535	100%	2.779.150.826	100%	10.964.330.958	KECAMATAN	KECAMATAN RAMBIPUJI	
Rambipuji sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat		7.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan dan jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	7 Tahapan		7 Tahapan	10.000.000	7 Tahapan	10.000.000	7 Tahapan	10.000.000	7 Tahapan	10.000.000	100%	181.200.000	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	KECAMATAN RAMBIPUJI	
		7.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	7.650.000	1 Dokumen	7.850.000	1 Dokumen	7.850.000	1 Dokumen	7.850.000	4 Dokumen	31.200.000	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan keuangan	KECAMATAN RAMBIPUJI	

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Setelah Perubahan																				
		7.01.01.2 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	2 Dokumen		2 Dokumen	8.750.000	2 Dokumen	8.750.000	2 Dokumen	8.750.000	2 Dokumen	8.750.000	2 Dokumen	8.750.000	8 Dokumen	35.000.000	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan keuangan	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.01.2 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	2 Dokumen		2 Dokumen	8.750.000	2 Dokumen	8.750.000	2 Dokumen	8.750.000	2 Dokumen	8.750.000	2 Dokumen	8.750.000	8 Dokumen	35.000.000	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan keuangan	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.01.2 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Laporan		3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	12 Laporan	40.000.000	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan keuangan	KECAMATAN RAMBIPUJI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Setelah Perubahan																			
		7.01.01.2 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	4 Laporan	40.000.000	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan keuangan	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.01.2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase tingkat penyerapan anggaran Perangkat Daerah	100%	100%		100%	2.140.757.949	100%	2.192.055.648	100%	2.212.055.635	100%	2.222.865.626	100%	8.767.734.858	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan keuangan	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.01.2 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan			14 Bulan	2.011.907.949	14 Bulan	2.062.205.648	14 Bulan	2.082.205.635	14 Bulan	2.093.015.626	56 Bulan	8.249.334.858	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan keuangan	KECAMATAN RAMBIPUJI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Setelah Perubahan																			
		7.01.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	121.200.000	12 Dokumen	121.200.000	12 Dokumen	121.200.000	12 Dokumen	121.200.000	48 Dokumen	484.800.000	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan keuangan	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	7.650.000	1 Dokumen	8.650.000	1 Dokumen	8.650.000	1 Dokumen	8.650.000	4 Dokumen	33.600.000	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan keuangan	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.01.206	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%		100%	47.968.000	100%	47.968.000	100%	50.366.400	100%	52.844.700	100%	199.147.100	Kasubag Umum dan Kepegawaian	KECAMATAN RAMBIPUJI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Setelah Perubahan																			
		7.01.01.206.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket			3 Paket	47.968.000	3 Paket	47.968.000	3 Paket	50.366.400	3 Paket	52.844.700	12 Paket	199.147.100	Kasubag Umum dan Kepegawaian	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%		100%	135.000.000	100%	141.750.000	100%	148.837.500	100%	156.279.500	100%	581.867.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit			4 Unit	135.000.000	6 Unit	141.750.000	8 Unit	148.837.500	8 Unit	156.279.500	8 Unit	581.867.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	KECAMATAN RAMBIPUJI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Setelah Perubahan																			
		7.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100%	0%		100%	144.400.000	100%	151.620.000	100%	159.201.000	100%	167.161.000	100%	622.382.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan			12 Bulan	64.000.000	12 Bulan	67.200.000	12 Bulan	70.560.000	12 Bulan	74.088.000	12 Bulan	275.848.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	80.400.000	12 Laporan	84.420.000	12 Laporan	88.641.000	12 Laporan	93.073.000	48 Laporan	346.534.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	KECAMATAN RAMBIPUJI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Setelah Perubahan																			
		7.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	0%		100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	68.000.000	100%	70.000.000	100%	263.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	60.000.000	5 Paket	65.000.000	7 Paket	68.000.000	8 Paket	70.000.000	8 Paket	263.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase BMD yang mendapatkan pemeliharaan	100%	0%		100%	71.000.000	100%	84.000.000	100%	94.000.000	100%	100.000.000	100%	349.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	KECAMATAN RAMBIPUJI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Setelah Perubahan																			
		7.01.01.2 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	30.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	4 Unit	145.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawain	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.01.2 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			2 Unit	20.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	105.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawain	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.01.2 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung			2 Gedung	21.000.000	2 Gedung	24.000.000	2 Gedung	24.000.000	2 Gedung	30.000.000	2 Gedung	99.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawain	KECAMATAN RAMBIPUJI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Setelah Perubahan																			
	2. Meningkatnya kemandirian dan fasilitasi kesejahteraan Masyarakat	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100%	0%	0	100%	818.760.000	100%	867.570.000	100%	956.495.925	100%	1.004.320.800	100%	3.647.146.725	KECAMATAN	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase fasilitasi kegiatan Pembinaan Desa	100%		0	100%	764.760.000	100%	794.760.000	100%	876.222.900	100%	920.034.100	100%	3.355.777.000	Kepala Seksi Pemerintahan	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.02.201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0	2 Dokumen	764.760.000	8 Dokumen	794.760.000	2 Dokumen	876.222.900	5 Dokumen	920.034.100	5 Dokumen	3.355.777.000	Kepala Seksi Pemerintahan	KECAMATAN RAMBIPUJI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Setelah Perubahan																			
		7.01.02.2 02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase pelayanan terhadap masyarakat	100%	0%	0	100%	54.000.000	100%	72.810.000	100%	80.273.025	100%	84.286.700	100%	291.369.725	Kepala Seksi Pelayanan Umum	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.02.2 02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0	500 Laporan	54.000.000	550 Laporan	72.810.000	550 Laporan	80.273.025	570 Laporan	84.286.700	570 Laporan	291.369.725	Kepala Seksi Pelayanan Umum	KECAMATAN RAMBIPUJI
	3. Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ATN DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	0%	0	100%	662.274.000	100%	697.787.700	100%	734.427.100	100%	771.773.500	100%	2.866.262.300	KECAMATAN	KECAMATAN RAMBIPUJI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Setelah Perubahan																			
		7.01.03.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa yang terfasilitasi		0	100%	662.274.000	100%	697.787.700	100%	734.427.100	100%	771.773.500	100%	2.866.262.300	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	KECAMATAN RAMBIPUJI	
		7.01.03.201.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		0	Lembag	12.000.000	0 Lembag	15.000.000	0 Lembag	17.500.000	2 Lembag	19.000.000	0 Lembag	63.500.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	KECAMATAN RAMBIPUJI	
		7.01.03.201.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0	20 laporan	650.274.000	30 laporan	682.787.700	40 laporan	716.927.100	45 laporan	752.773.500	35 laporan	2.802.762.300	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	KECAMATAN RAMBIPUJI	

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Setelah Perubahan																			
	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	100%	0	0	100%	308.650.000	100%	344.082.500	100%	340.286.700	100%	377.301.100	100%	1.370.320.300	KECAMATAN	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.04.202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan		0	0	100%	308.650.000	100%	324.082.500	100%	340.286.700	100%	357.301.100	100%	1.330.320.300	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.04.202.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			0	0 Laporan	308.650.000	5 Laporan	324.082.500	0 Laporan	340.286.700	0 Laporan	357.301.100	15 Laporan	1.330.320.300	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN RAMBIPUJI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Setelah Perubahan																			
		7.01.04.703	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	100%	0	100%	20.000.000	100%	0	100%	20.000.000	100%	40.000.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.04.703.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			0	0	0	5 Laporan	10.000.000	0	0	5 Laporan	10.000.000	0 Laporan	20.000.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.04.703.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			0	0	0	0 Laporan	10.000.000	0	0	0 Laporan	10.000.000	0 Laporan	20.000.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN RAMBIPUJI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Setelah Perubahan																			
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	100%	0	0	100%	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	KECAMATAN	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.05.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	0	0	100%	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.05.201.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			0	0	0	0 Laporan	10.000.000	0 Laporan	10.000.000	0 Laporan	10.000.000	0 Laporan	30.000.000	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	KECAMATAN RAMBIPUJI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Setelah Perubahan																				
		7.01.05.2 01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	KECAMATAN RAMBIPUJI
		7.01.05.2 01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	KECAMATAN RAMBIPUJI

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD
Sebelum Perubahan								
1	Indeks Pelayanan Publik	70	75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	SKM Aparatur	95	95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase Peeningkatan PBB, PajaK Lainnya dan Retribusi	56	56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD
Sebelum Perubahan								
4	Persentase Desa Mandiri pada Kec Rambipuji	7,5	15,7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Setelah Perubahan								
1	Indeks Pelayanan Publik	3	N/A	3,5	4	4	5	5
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	50	N/A	75	80	95	100	100
3	Nilai SAKIP	C	N/A	B	B	A	A	A
4	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor	100	N/A	100	100	100	100	100
5	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat	100	N/A	100	100	100	100	100
6	Persentase Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	100	N/A	100	100	100	100	100
7	Persentase Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	100	N/A	100	100	100	100	100



BAB VIII

PENUTUP



Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Rambipuji ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rambipuji Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Rambipuji sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Rambipuji,

CAMAT RAMBIPUJI



MOHAMAD FARIDJ WADJDI, S.Sos

Penata Tk I

NIP 19700314 198903 1 004